

HUBUNGAN PUSAT DAERAH: ANTARA EFISIENSI ADMINISTRASI DAN DEMOKRATISASI LOKAL¹

Oleh: Hanif Nurcholis
Dosen FISIP Universitas Terbuka
Email: hanif@ut.ac.id ; nurcholishanif23@gmail.com

Hubungan Pusat-Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait dengan kebijakan desentralisasi dalam arti *devolution of power*. Dalam sistem negara kesatuan, *unitary*, kebijakan desentralisasi ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan sistem federal, yang tidak memerlukan kebijakan desentralisasi dari pusat karena sejak awal negara bagian, *state*, sudah mempunyai wewenang yang otonom bahkan pada awalnya adalah sebuah negara yang berdaulat. Karena desentralisasi menjadi kompetensi pusat maka sempit luasnya otonomi daerah juga ditentukan oleh politik hubungan pusat-daerah.

Dalam kasus negara modern Indonesia, kebijakan desentralisasi dimulai pada 1903 dengan diundangkannya *Decentralisatie Wet* 1903. Sejak saat ini pemerintah pusat membentuk *local government*, pemerintahan daerah, yang sebelumnya hanya ada pemerintahan pusat dengan satuan pemerintahan hirarkis cabang pemerintah pusat pada wilayah-wilayah negara. Pada masa pemerintahan bala tentara Jepang pemerintahan daerah dibubarkan. Akan tetapi, Jepang menghidupkan kembali dewan-dewan daerah menjelang kekalahannya.

Ketika Indonesia merdeka, pemerintah membentuk pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 18. Akan tetapi, model dan pendekatannya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sosial-politik dan keamanan saat itu. Pada awal kemerdekaan sampai dengan 1959 model pemerintahan daerah berdasarkan model demokratisasi lokal. Akan tetapi, sejalan dengan perubahan politik pasca Dekrit Presiden 1959, model pemerintahan daerah beralih dari model demokratisasi lokal ke model efisiensi administrasi publik. Regim Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto memantapkan model tersebut sampai dengan kejatuhannya. Regim Reformasi yang menggantikan Orde Baru pada 1999 membuat kebijakan pro demokratisasi lokal kembali. Kemudian pada 2004, karena model demokratisasi lokal menciptakan instabilitas pemerintahan daerah akibat ketidakmatangan dan ketidakdewasaan politik aktor daerah, pemerintah pusat kemudian membuat kebijakan yang memadukan model demokratisasi lokal dengan efisiensi administrasi publik.

¹ Artikel ini sudah dipresentasikan pada seminar nasional di Fakultas Sastra Universitas Jember, 17-20 Mei 2011 dengan tema "Mengangan Kembali Ke-Indonesiaan" dengan judul "Pasang Surut Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia".

Tampak bahwa hubungan pusat-daerah dalam sistem otonomi daerah di Indonesia berjalan *circular*, memutar; dari efisiensi administrasi publik ke demokratisasi lokal (Bhenyamin Hussein, 1993). Pada suatu kurun model kebijakannya adalah pro demokratisasi lokal, kurun berikutnya adalah efisiensi administrasi publik, dan pada kurun berikutnya lagi kembali demokratisasi lokal. Hal ini terkait dengan nilai dan pemahaman teoritik para politikus, penyelenggara negara, dan masyarakat yang merespon situasi politik, sosial, ekonom, dan hankam yang terjadi saat itu.

PERIODE *DECENTRALISATIE WET* 1903

Terjadinya hubungan pusat-daerah dalam sistem ketatanegaran Indonesia dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebelumnya sistem pemerintahan Hindia Belanda adalah sentralistik mutlak: di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal di bawah Menteri Jajahan di negara induk langsung di bawah Ratu Belanda. Pemerintah pusat membentuk satuan-satuan pemerintahan bawahan di bawah penguasa-penguasa yang ditunjuk untuk mengontrol wilayah-wilayah yang ditentukan: residen, asisten residen, controleur, bupati/regent, wedana/hofd district, dan asisten wedana. Semuanya dalam hubungan hirarkis-komando. Semua satuan pemerintahan di bawah residen, asisten residen, controlir, bupati/regent, wedana/hofd district, dan asisten wedana bukanlah pemerintahan daerah, *local self government* tapi satuan pemerintahan yang dalam literatur Eropa disebut *local state government*, istilah Indonesia wilayah administrasi.

Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan mendasar sistem politik di negara-negara Eropa. Hampir semua negara-negara di Eropa mengadopsi sistem demokrasi, termasuk negara Belanda. Di bawah sistem baru ini, pemerintahan berada di bawah Perdana Menteri yang berasal dari kalangan partai politik yang duduk di *Staten General*, parlemen. Situasi ini berimbang pula pada orang-orang Belanda dan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Kelompok ini yang disebut *de Nederlandse Burgerij* menuntut diadakan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda yang perlu melibatkan partisipasi rakyat khususnya *de Nederlandse burgerij* tersebut. Kelompok ini sejak akhir abad ke-19 makin banyak mendiami daerah-daerah Batavia, Sukabumi, Buitenzorg (sekarang Bogor), Semarang, Madiun, Malang, Medan, dan Padang. Umumnya mereka adalah pemilik dan pegawai perkebunan besar dan keluarga pejabat tinggi pemerintah yang berketetapan tinggal di

Indonesia. Semula mereka menuntut kebijakan di bidang perkebunan dan perdagangan yang terkait dengan kepentingan mereka secara langsung. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan di negara induk yang mengalami pergeseran kekuasaan dari Ratu ke Parlemen, *Staten General*, maka mereka juga menuntut ikut serta dalam pembuatan kebijakan urusan pemerintahan atau *medezeggenschap*.

Setelah mengalami perdebatan yang panjang dan sengit akhirnya tuntutan kaum *de Nederlandse Burgerij* mendapat respon positif dari anggota parlemen Belanda. Pada 23 Juli 1903 diundangkan *De Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie* yang dikenal dengan *Decentralisatie Wet 1903*.

Undang-Undang ini sebenarnya hanya mengamandemen RR 1854 pasal 68 dengan cara menambahkan pasal baru yaitu 68a, 68b, dan 68c. Berdasarkan Undang-Undang ini pemerintah pusat membentuk *locale raden* atau dewan daerah pada setiap *gewest* dan bagian dari *gewest* (*gedeelte van gewest*) di samping pemerintahan *gewest* dan *gedeelte van gewest* itu sendiri. Kemudian pemerintah pusat akan menyerahkan sebagian APBN kepada dewan daerah tersebut yang selanjutnya dewan daerah mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Satuan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, *zelbestuur*, ini disebut dengan pemerintahan lokal/daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka dibentuk dewan daerah di *gewest* (wilayah setingkat provinsi) dan bagian dari *gewest* atau *gedeelte van gewest* (wilayah setingkat kota). Dewan daerah diisi melalui pemilihan dan sebagian ditunjuk. Sebagian besar yang menjadi anggota dewan daerah adalah kaum *de Nederlandse Burgerij* baik yang berasal dari kalangan pengusaha maupun dari kalangan pemerintahan. Hanya sedikit kaum pribumi (28%) yang menjadi anggota dewan daerah.

Decentralisatie Wet 1903 tidak mengatur secara jelas luas-sempitnya ruang lingkup desentralisasi: apakah hanya pendelegasian administrasi kepada pejabat bawahan (dekonsentrasi) atau penyerahan wewenang politik dan administrasi kepada dewan daerah (*zelfbestuur* atau self government). Akibat ketidakjelasan ini maka dalam praktik, yang menonjol adalah dekonsentrasi ketimbang desentralisasi dalam arti *delegation of power*. Dewan daerah tidak dominan, yang dominan adalah pejabat pamongpraja (perangkat dekonsentrasi) yang merupakan tangan panjang pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena meskipun di daerah dibentuk dewan daerah (local self government) tapi keberadaan satuan

pemerintahan pusat di daerah (local state government) tetap dipertahankan dengan fungsi-fungsi yang relatif tidak berkurang. Di samping itu, ketua dewan daerah dijabat oleh orang yang sama yaitu *major* atau *vorzitter* yang nota bene adalah orang pusat. Dengan demikian, dalam suatu wilayah *major* atau *vorzitter* dengan perangkat dekonsentrasi menyelenggarakan urusan pusat dan dengan dewan kota menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah. Karena wewenang dewan daerah tidak begitu jelas maka yang berperan penting dan dominan adalah walikota sebagai alat pusat.

Model hubungan pusat-daerah demikian menciptakan situasi politik yang stabil dan terlaksananya administrasi pemerintahan yang efektif. Dengan model ini maka pemerintah pusat dapat mengontrol secara efektif kegiatan pemerintahan di wilayah bawahannya karena yang menjalankan pemerintahan adalah pejabatnya yang ditempatkan di daerah tersebut. Meskipun di wilayah terdapat dewan daerah tapi peran dan kedudukannya tidak begitu dominan. Peran pejabat pusat lebih besar dan dominan daripada dewan daerah.

Model hubungan pusat-daerah demikian tidak menciptakan demokratisasi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang perannya terbatas tidak dapat ikut aktif dalam pembuatan kebijakan lokal. Dewan daerah sebagai perwakilan masyarakat daerah lebih berperan sebagai penasihat dari pada pengambil kebijakan urusan pemerintahan lokal.

PERIODE 1945 - 1959

Bangsa Indonesia menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada 19 Agustus 1945 UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal ini, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-Undang ini hanya terdiri atas lima pasal. Pasal 1 mengatur bahwa Komite Nasional Daerah diadakan di karesidenan dan di kota/kabupaten yang berotonomi. Pasal 2 mengatur bahwa Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) yang bersama-sama dengan Kepala Daerah mengatur rumah tangga daerahnya. Pasal 3 mengatur, BPRD memilih maksimal lima orang untuk menjadi Badan Eksekutif Daerah.

Di sini tampak bahwa politik hubungan pusat-daerah pada awal kemerdekaan mengikuti model demokratisasi masyarakat lokal. Dengan dibentuknya BPRD maka kedudukan karesidenan, kota, dan kabupaten tidak hanya sebagai wilayah administrasi tapi juga sebagai daerah otonom. BPRD adalah representasi rakyat yang tinggal daerah yang bersangkutan

kemudian bersama dengan Kepala Daerah menjalankan urusan rumah tangganya. Konstruksi ini memberi peran yang lebih besar dan dominan kepada masyarakat lokal untuk membuat kebijakan sendiri sepanjang menyangkut urusan rumah tangganya. BPRD tidak hanya terlibat dalam pembuatan kebijakan tapi juga pelaksanaannya karena BPRD memilih anggota Eksekutif Daerah untuk menjalankan kebijakan yang diambil. Eksekutif Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada BPRD.

UU No. 1/1945 kemudian disempurnakan dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 22/1948 politik hubungan pusat-daerah makin tegas bermodelkan demokratisasi masyarakat lokal karena Undang-Undang ini menghilangkan pemerintahan dualistis yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh korps pamong praja (asas dekonsentrasi) dan pemerintahan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang ini memberi arah bahwa korps pamong praja (perangkat pusat di wilayah administrasi berdasarkan asas dekonsentrasi) lambat laun akan dihilangkan dan diintegrasikan dalam korps pegawai daerah (asas otonomi). Hanya Kepala Daerah yang tetap dipertahankan sebagai wakil pemerintah pusat.

Struktur dalam pemerintahan daerah terdiri atas DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah atau Eksekutif Daerah. Di sini pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan representasi dari masyarakat lokal setempat. Jadi, penerima kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah otonom adalah DPRD. DPRD lalu memilih Eksekutif Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Eksekutif Daerah dikepalai oleh Kepala Daerah yang diangkat oleh Pemerintah dari calon yang diajukan DPRD. Pemerintahan sehari-hari dijalankan secara kolegal di bawah dan bertanggung jawab kepada DPRD.

Akan tetapi, UU No. 22/1948 tidak dapat dijalankan karena negara sedang menghadapi agresi militer Belanda. Pemerintah pusat pindah ke Yogyakarta. Bahkan ketika Yogyakarta juga diduduki Belanda Presiden menyerahkan mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara yang berkedudukan di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dengan demikian, roda pemerintahan baik di pusat maupun di daerah tidak berjalan normal. Oleh karena itu, praktis UU No. 22/1948 tidak berjalan.

Ketika kedaulatan negara diakui penuh oleh Belanda (tahun 1949) dan bentuk negara berubah menjadi RIS kemudian menjadi NKRI lagi pada 1950 politik hubungan pusat-daerah tidak berubah yaitu pro demokratisasi masyarakat lokal. Di bawah UUDS 1950 sistem

pemerintahan menganut model parlementer. Kekuasaan dijalankan oleh Perdana Menteri sedangkan Presiden hanya sebagai simbol. Konstruksi pemerintahan daerah juga mengikuti model pemerintahan parlementer. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 22/1948 dibuat berdasarkan UUDS 1950. Akan tetapi, meskipun dibuat berdasarkan UUD yang berbeda, semangat dan substansinya sama yaitu pro demokratisasi lokal. Bahkan UU No. 1/1957 memuat ketentuan yang lebih rinci dari UU No. 22/1948 dengan tetap mengedepankan demokratisasi masyarakat lokal. Hal yang sangat maju dalam UU No. 1/1957 adalah pengaturan Kepala Daerah dipilih langsung yang sebelumnya diangkat oleh Presiden/ Menteri Dalam/ Kepala Daerah Tingkat I. Di samping itu, kepala daerah tidak lagi sebagai alat pusat dan alat daerah otonom tapi ditegaskan sebagai alat daerah otonom saja. Perbedaannya dengan UU No. 22/1948 adalah dikembalikannya kedudukan korps pamong praja yang menjalankan pemerintahan umum sehingga di daerah terdapat dua pemerintahan: 1) pemerintahan daerah oleh DPRD dan Eksekutif Daerah (Dewan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah) yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah berdasarkan asas otonomi dan *medebewind* dan 2) pemerintahan pamong praja yang dilaksanakan oleh korps pamong praja yang menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

UU No. 1/1957 tidak dapat berjalan mulus karena, 1) tingkat pendidikan dan kematangan politik yang rendah dari para penyelenggara pemerintahan daerah; dan 2) pemerintahan daerah terus jatuh bangun karena mendapat mosi tidak percaya dari partai politik sebagaimana pemerintah pusat karena kepentingan pribadi, politik, dan kelompok anggota DPRD dan Eksekutif Daerah yang lebih menonjol. Akibatnya pemerintah daerah sibuk membentuk pemerintahan saja, tidak menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Kurun ini disebut sebagai masa pelaksanaan demokrasi liberal yang tidak bertanggung jawab.

PRIODE ORDE LAMA (1959 – 1965)

Pada Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang antara lain isinya kembali kepada UUD 1945 dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku. Dengan Dekrit Presiden ini maka sistem politik dan ketatanegaraan berubah secara mendasar. Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin yang hakekatnya model pemerintahan diktatur presidensial. Sistem parlementer berganti menjadi sistem presidential. Berdasarkan haluan politik baru ini, maka UU No. 1/1957 diganti dengan Penetapan Presiden (disamakan dengan UU) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (Penpres No. 6/1959) dan Penetapan

Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah (Penpres No. 5/1960).

Berdasarkan Penpres No. 6/1959 penyelenggaraan pemerintahan daerah berubah total. Jika UU No. 1/1957 peran Daerah sangat dominan maka Penpres No. 6/1959 memberikan peran yang sangat besar kepada Pusat. Pemerintahan daerah dijalankan oleh KDH yang diangkat oleh pemerintah pusat. KDH tidak lagi dipilih secara langsung oleh warga daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1957 tapi diangkat oleh Pusat. Pemerintahan daerah kolegiat yang dijalankan oleh DPRD dan Eksekutif Daerah (DPD dan KDH) ditiadakan. Dengan demikian, pemerintahan daerah tidak lagi dijalankan secara kolegiat sebagaimana sebelumnya tapi individual (oleh KDH sendiri). Di Daerah memang dibentuk Badan Pemerintah Harian (BPH) sebagai ganti Dewan Pemerintah Daerah tapi fungsi dan tugasnya tidak sama. BPH hanya berfungsi sebagai pemberi advis kepada KDH, bukan pelaksana kebijakan yang dibuat DPRD. Pemerintahan dualistis ditiadakan dengan cara meletakkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan rumah tangga daerah pada satu tangan yaitu KDH, tidak sebagaimana sebelumnya yang meletakkan penyelenggaraan pemerintahan umum kepada korps pamong praja dan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah kepada DPRD. KDH tidak bisa dijatuhkan DPRD sebagaimana ketentuan sebelumnya karena KDH dijadikan pegawai/pejabat negara yang bertanggung jawab kepada Pusat, tidak kepada DPRD. Bahkan yang menjadi ketua DPRD adalah juga KDH. Di samping itu, KDH sebagai alat Pusat disertai wewenang untuk membatalkan/menangguhkan Keputusan DPRD.

Penpres No. 5/1960 juga tak kalah hebatnya mempreteli daulat rakyat daerah. Jika dalam UU No. 1/1957 pengisian anggota DPRD dilakukan dengan cara pemilihan maka di bawah Penpres No. 5/1960 pengisiannya dilakukan dengan cara pengangkatan oleh instansi atasan. Anggota DPRD-GR diangkat dari golongan politik dan golongan karya. Golongan politik berasal dari partai politik yang telah diseleksi (hanya 9 partai) sedangkan golongan karya berasal dari Angkatan Bersenjata (AD, AL, AU, Polri, OKD/OPR), veteran, alim ulama, cendekiawan/pendidik, pemuda, wanita, Angkatan 45, seniman, dan wartawan. Karena begitu banyaknya unsur golongan karya maka struktur keanggotaan DPRD-GR mayoritas berasal dari golongan karya tersebut.

Dalam pembuatan keputusan, pemerintah daerah harus mengadopsi mekanisme demokrasi terpimpin yang telah ditentukan. Keputusan harus diambil secara mufakat. Keputusan tidak boleh diambil dengan cara voting karena cara ini dianggap model demokrasi liberal yang dinilai tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jika masih belum tercapai mufakat,

maka KDH membuat keputusan dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang berkembang dalam musyawarah.

Penpres No. 6/1959 dan Penpres No. 5/1960 merupakan kematian demokrasi lokal dan demokrasi nasional. Rakyat daerah tidak memiliki lagi organisasi politik independen yang dapat memasuki kekuasaan melalui mekanisme Pemilu yang jujur dan adil. Keikutsertaan rakyat daerah dalam kekuasaan di pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh penguasa. Hal ini dapat dilihat dari diberikannya kekuasaan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengangkat anggota DPRD-GR. Keputusan untuk mengangkat seseorang menjadi anggota DPRD-GR sangat ditentukan oleh penilaian subyektif penguasa/Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Para ahli menyebut era ini sebagai era matinya otonomi daerah dan terkuburnya demokrasi lokal. Di era ini efisiensi administrasi publik ditekankan sedangkan demokratisasi masyarakat lokal dimatikan. Kekuasaan korps pamong praja menguat kembali setelah kekuasaannya dilemahkan di bawah UU No. 1/1957. Sebaliknya kekuasaan partai politik dibuat mati suri setelah sangat berkuasa di bawah UU No. 1/1957.

Sejak pemberlakuan kedua Penpres tersebutlah kekuasaan Pusat melalui pejabatnya yang diangkat merajalela. Daerah menjadi di bawah Pusat dan harus takluk di bawah Jakarta karena dianggap belum dewasa sehingga harus dibimbing dan dipimpin. Daerah tidak boleh lagi mencoba-coba lagi melawan Jakarta seperti PRRI/Permesta. Daerah harus patuh dan manut kepada Pusat. Jika melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan Pusat maka daerah akan ditindak tegas. Sejak saat inilah inisiatif, kemandirian, dan gagasan-gagasan segar dari Daerah hilang. Bahkan Daerah makin lesu darah karena sudah kehilangan kehormatannya.

Pemberlakuan Penpres No. 6/1959 dan Penpres No. 5/1960 mendapat reaksi hebat dari partai politik. Melalui MPRS partai politik terus mendesak pemerintah untuk merekonstruksi ulang penataan pemerintahan daerah sesuai dengan sistem demokrasi yang telah disepakati. Akhirnya kedua Penpres tersebut diganti dengan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 18/1965). Beberapa tuntutan partai politik yang diakomodasi adalah diterimanya struktur pemerintahan daerah yang hanya terdiri atas daerah otonom saja. Asas dekonsentrasi menjadi pelengkap pelaksanaan asas otonomi dan *medebewind*, tidak diwujudkan dalam pembentukan wilayah administrasi. Oleh karena itu, wilayah administrasi berupa karesidenan dan kawedanan dihapus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Karesidenan dan Kawedanan. Di samping itu, KDH tidak lagi menjadi Ketua DPRD juga diadopsi oleh UU No. 18/1965. KDH

mempunyai dua model pertanggungjawaban. Sepanjang menjalankan tugas otonomi dan tugas pembantuan, KDH bertanggung jawab kepada DPRD sedangkan yang menyangkut pelaksanaan tugas umum pemerintahan ia bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, dilihat dari model kebijakannya, UU No. 18/1960 makin memperlemah demokratisasi lokal karena memperkuat sentralisasi kekuasaan sebagaimana diatur dalam Penpres No. 6/1959 dan Penpres No. 5/1960. Hal ini terlihat pada lima pengaturan pokok sebagai berikut. *Pertama*, dijadikannya KDH sebagai pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah pusat. *Kedua*, KDH diberi wakil yang juga diangkat dari pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah pusat. *Ketiga*, KDH diberi wewenang untuk mengangkat BPH untuk menjadi penasihat. *Keempat*, KDH diberi peran ganda: 1) sebagai alat daerah otonom dan 2) sebagai wakil pemerintah pusat. *Kelima*, KDH diberi wewenang melakukan pengawasan preventif dan represif terhadap kebijakan yang dibuat DPRD.

PERIODE ORDE BARU (1969 – 1999)

Setelah percobaan kudeta yang gagal oleh G30S/PKI tahun 1965, terjadi pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke regim militer yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Regim baru membuat slogan akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Berdasarkan garis politik ini, kebijakan hubungan pusat-daerah tetap melanjutkan regim sebelumnya yaitu berdasarkan model efisiensi administrasi publik dan melemahkan demokratisasi masyarakat lokal.

Regim Orde Baru kemudian mengundang UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini sangat kental dengan sentralisasi. Struktur dalam pemerintahan daerah terdiri atas KDH dan DPRD. KDH diangkat oleh pemerintah pusat dari calon yang diusulkan oleh DPRD. KDH diberi peran ganda: 1) sebagai alat pemerintah pusat dengan sebutan gubernur propinsi dan walikotamadya/bupati dan 2) sebagai alat daerah otonom dengan sebutan Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II. Daerah otonom tingkat I juga sekaligus sebagai wilayah administrasi propinsi dengan nomenklatur Propinsi Daerah Tingkat I. Propinsi merujuk pada wilayah administrasi, *local state government* sedangkan Daerah Tingkat I merujuk pada daerah otonom, *local self government*. Daerah otonom tingkat II sekaligus juga sebagai wilayah administrasi kotamadya/kabupaten dengan nomenklatur Kota Madya/Kabupaten Daerah Tingkat II. Kota Madya/Kabupaten merujuk pada *local state government* sedangkan Daerah Tingkat II merujuk pada daerah otonom, *local self government*, daerah tingkat II. Di sini dikenal dengan

otonomi bertingkat. Artinya daerah otonom mempunyai tingkat I dan tingkat II sehingga mekanisme penyerahan urusan dari pusat ke daerah otonom juga dengan cara berjenjang: pusat menyerahkan ke Daerah Tingkat I lalu Daerah Tingkat I menyerahkan kembali kepada Daerah Tingkat II.

Menurut UU No. 5/1974 Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, bukan kepada DPRD. Kepala Daerah hanya berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Kepala Daerah diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan yang diajukan oleh DPRD.

Susunan organisasi luar pemerintah daerah terdiri atas dua tingkat: Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Di samping itu masih dipertahankan daerah/wilayah administrasi warisan zaman kolonial Belanda yaitu propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan kelurahan dalam hubungan hirarkis. Batas-batas yurisdiksi wilayah administrasi propinsi sama dan sebangun dengan batas Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan wilayah administrasi kabupaten/kotamadya sama dan sebangun dengan batas Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Kecamatan merupakan wilayah administrasi di bawah kabupaten/kotamadya. Di samping itu, pada kabupaten tertentu di bawah pemerintah kabupaten dapat dibentuk pemerintah wilayah kota administratif yang membawahi beberapa kecamatan. Sedangkan kelurahan merupakan wilayah administrasi di bawah kecamatan.

Jadi, untuk pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dibentuk dua wilayah administrasi baru. *Pertama*, Kota Administratif yang terletak di bawah kabupaten dan di atas kecamatan dan *kedua* kelurahan yang terletak di bawah kecamatan. Dua wilayah administrasi tersebut (Kelurahan dan Kota Administratif) benar-benar tidak dikenal dalam hirarki pemerintahan sebelumnya: VOC, Hindia Belanda, Bala Tentara Jepang, awal kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru awal. Di samping itu, eks karesidenan dan eks kawedanan yang sudah dibubarkan pada tahun 1963 dihidupkan kembali dengan nomenklatur wilayah pembantu gubernur (untuk eks karesidenan) dan wilayah pembantu bupati (untuk eks kawedanan). Akibatnya, bentuk pemerintahan negara Indonesia menjadi negara birokrasi sentralistik yang paling panjang di dunia. Dari pusat ke bawah adalah: Pemerintah Pusat, Propinsi, Wilayah Pembantu Gubernur, Kabupaten/Kotamadya, Wilayah Pembantu Bupati/Walikota, Kota Administratif, Kecamatan, dan Kelurahan. Bandingkan dengan hirarki pemerintahan zaman Hindia Belanda: Pemerintah Pusat, Propinsi, *Regenschap/Gemeente*, *District* (Kawedanan), *Onder District* (Keasistenan Wedana).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah. Di samping itu, karena Daerah adalah juga wilayah administrasi maka di Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya juga diadakan Sekretariat Wilayah dan polisi pamong praja.

Akses masyarakat lokal kepada kekuasaan melalui DPRD sangat dibatasi karena anggota DPRD diisi sebagian melalui Pemilu dan sebagian melalui pengangkatan dari ABRI dan golongan fungsional non ABRI. Pemilu untuk pengisian anggota DPRD sudah direayasa untuk kemenangan Golkar sehingga yang masuk menjadi anggota DPRD dikuasai dari Golkar. Hanya sedikit yang berasal dari dua partai politik lain (PPP dan PDI). Karena Golkar pada hakekatnya adalah mesin politik militer maka DPRD dikuasai sepenuhnya militer (Golkar dan ABRI).

Di samping itu, di semua tingkatan daerah terdapat instansi vertikal. Di Provinsi Daerah Tingkat I terdapat Kantor Wilayah Departemen. Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II terdapat Kantor Departemen. Bahkan beberapa Departemen Pusat seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama mempunyai instansi vertikal di tingkat kecamatan yang disebut Kantor Kecamatan untuk Depdikbud dan Kantor Urusan Agama untuk Departemen Agama.

Bangunan pemerintahan daerah seperti ini sangat kondusif bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang mensyaratkan stabilitas yang tinggi. Jalanya pemerintahan daerah yang stabil menjadi wahana yang sangat efektif bagi pengisian Pemerintahan Daerah Indonesia program-program pembangunan nasional. Akan tetapi, kondisi ini menciptakan tiga dampak negatif: makin tergantungnya pemerintah daerah pada Pusat, membuat pengapnya masyarakat daerah, dan matinya demokratisasi akar rumput. Pemerintah Daerah menjadi makin tergantung pada Pusat karena semua kegiatannya mendapat biaya dan sumber daya dari Pusat. Dengan demikian, Daerah tidak mampu mengembangkan inisiatifnya. Masyarakat daerah menjadi sangat pengap karena dihantui oleh tuduhan-tuduhan subsersif jika menyuarakan kepentingan dan aspirasinya yang tidak sejalan dengan pikiran pusat. Demokratisasi masyarakat daerah tidak terjadi karena pemerintah lebih mementingkan efisiensi administrasi.

Di samping mengatur pemerintahan daerah regim Orde Baru juga mengatur desa secara sentralistis dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang ini Desa dirumuskan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI. Jika sebelumnya Desa merupakan lembaga milik komunitas yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat maka sejak diatur UU No. 5/1979 praktis desa di bawah kendali Pusat. Otonomi desa hilang digantikan pengendalian pusat secara ketat.

PERIODE REFORMASI (2000 – SEKARANG)

Pemerintahan Orde Baru jatuh pada 1998 dan digantikan oleh regim Reformasi. Di bawah regim Reformasi semangat demokratisasi mengemuka kembali setelah mati suri selama kurang lebih 40 tahun sejak Dekrit Presiden 1959. UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Struktur dalam pemerintah daerah menurut UU No. 22/1999 terdiri atas KDH dan DPRD. Di sini ditegaskan bahwa pemerintah daerah terdiri atas KDH dan perangkat daerah sedangkan DPRD adalah badan legislatif daerah, meskipun dalam literatur Barat legislatif daerah itu tidak lazim. UU No. 22/1999 sangat pro demokratisasi masyarakat lokal kembali. Anggota DPRD diisi dari partai politik dan sebagian masih diangkat dari ABRI tapi dibatasi hanya sampai Pemilu 2004. Artinya setelah Pemilu 2004 semua anggota DPRD harus diisi melalui Pemilu, tidak ada yang diangkat lagi. KDH dipilih DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD.

Status provinsi tetap ganda: sebagai wilayah administrasi sekaligus sebagai daerah otonom. Untuk daerah kabupaten/kota murni sebagai daerah otonom. Daerah otonom tidak lagi bertingkat tapi sebagai *tiers* antara daerah otonom besar (provinsi) dan daerah otonom kecil (kabupaten/kota) yang masing-masing mendapat penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat. Kecamatan sebagai wilayah administrasi dilikuidasi. Demikian halnya kota administratif. Berbeda dengan kota administratif yang benar-benar dihapus, kecamatan dipertahankan tapi bukan sebagai wilayah administrasi, *local state government*, tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai pegawai daerah otonom kabupaten/kota.

Kementerian Pusat kecuali bidang Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, dan Hankam tidak boleh membukan kantor cabangnya di daerah berupa Kanwil dan Kandep. Semua aset dan SDM-nya harus diserahkan kepada daerah otonom dan diintegrasikan dalam dinas-dinas daerah. Sehingga sejak saat ini semua instansi vertikal kecuali tiga departemen tersebut dilikuidasi.

Struktur pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 22/1999 menciptakan euforia demokratisasi pada akar rumput. Aktor-aktor daerah bermunculan sebagai KDH dan anggota DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Akan tetapi, lagi-lagi sebagaimana dikhawatirkan oleh Schrike pada saat akan diundangkan *Decentralisatie Wet* 1903 dan Soekarno pada awal kemerdekaan para aktor lokal tidak menunjukkan kematangan dan kedewasaan politik. Para aktor lokal yang baru tampil menjadi anggota DPRD dan KDH tidak mementingkan kepentingan umum, negara, dan bangsa tapi lebih mementingkan pribadi, partai, dan golongannya. Akibatnya jalannya pemerintahan daerah seperti mengulang di era tahun 1950-an di bawah UU No. 1/1957. Di beberapa daerah KDH dijatuhkan DPRD karena masalah yang tidak terkait dengan kinerjanya. Kalau tidak dijatuhkan, jalannya pemerintahan daerah diganggu DPRD dengan berbagai isu politik yang tidak mutu yang sebetulnya didorong oleh kepentingan jangka pendek yang bersifat transaksional.

Karena model ini dinilai menciptakan ketidakefisienan pemerintahan dan pelayanan publik, maka UU No. 22/1999 diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi UU No. 32/2004 sama dengan UU No. 22/1999. Hal yang membedakan adalah,

- 1) KDH dipilih langsung;
- 2) DPRD tidak bisa menjatuhkan KDH;
- 3) KDH bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan hanya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Desain pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32/2004 menggunakan model campuran antara demokratisasi lokal dan efisiensi administrasi publik. Dengan model ini, diharapkan demokratisasi masyarakat lokal tetap tumbuh dan berkembang tapi tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah sehingga pemerintahan daerah tetap dapat menjalankan fungsinya yaitu memberi pelayanan publik, menyelenggarakan pembangunan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat, dan memberi perlindungan kepada masyarakat secara efektif dan efisien baik.

PENUTUP

Politik hubungan pusat-daerah berkaitan dengan situasi politik dan keamanan yang melatar belakangi. Meskipun di bawah UUD yang sama tapi konsepsi dan model pendekatan bisa berbeda pada kurun yang berlainan. Hal ini menunjukkan bawah politik hubungan pusat-daerah lebih bersifat reaktif ketimbang visioner dan konsepsional. Model hubungan pusat-

daerah sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai Undang-Undang sejak *Decentralisatie Wet 1903* sampai UU No. 32/2004 menunjukkan hal tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut terjadi perputaran bolak balik antara model efisiensi administrasi publik dan demokratisasi masyarakat lokal.

Politik hubungan pusat-daerah ke depan perlu konsisten dengan visi konstitusi hasil amandemen agar tidak lagi kembali ke titik *zero*. Pengalaman politik (*school of politics*) masyarakat lokal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang demokratis terus diberi ruang dan peluang sehingga dari waktu ke waktu akan memiliki keterampilan dan kematangan politik. Ketidaksabaran dan *kesebelan* terhadap carut marutnya implementasi kebijakan otonomi daerah yang selalu senjang antara *das sollen* dan *das sein* tidak seharusnya direspon dengan kembali ke model lama: sentralisasi dan efisiensi administrasi publik. Meskipun menunggu kematangan dan kedewasaan politik para aktor lokal bisa lama tapi kita harus percaya bahwa masyarakat daerah makin logis dan cerdas sehingga akan terus meningkatkan keterampilan politik dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipercayakan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. D. A de Kat Angelino. 1932. *Colonial Policy: Volume II on The Dutch East Indies*, The Hague, Martinus Nijhoff.
- Antoft, Kell dan Jack Novack. 1998. *Grassroots Decracy: Local Goverment in The Maritimes*. Kanada; Canadian, Henson College.
- Cohen, James M. dan Stephen B. Peterson. 1999. *Administration Decentralization: Strategies for Developing Countries*. Connecticut: Kumarian Press.
- Day, Clive. 1904. *The Policy dan Administration of The Dutch in Java*. London: Macmillan.
- Hoessein, Bhenjamin. 1993. *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu dan Administrasi*. Jakarta: Disertasi Pascasarjana UI.
- _____. 1995. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi?" Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Negara FISIP-UI, November 1995, Jakarta.
- _____. 1995. *Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek, dalam Menelaah Format Politik Orde Baru*. Jakarta: PPW-LIPI – Yayasan Insan Politika – Gramedia.
- _____. (2000). "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah" *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No. 1/I/ Juli 2000.
- _____. 2001a. "Transparasi Pemerintahan" *Jurnal Forum Inovasi*, November 2001.
- _____. 2001b. *Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Artikel.
- _____. 2002. "Kebijakan Desentralisasi" *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. II/2, Maret 2002.
- _____. 2002b. "Evaluasi Yuridis Materi UU No. 22 Tahun 1999" *Jurnal Forum Inovasi*, Maret/Mei 2002.
- Hoessein, Bhenjamin, dkk. 2005. *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, FISIP-UI.
- Humes IV, Samuel. 1991. *Local Governance and Nationa Power*, IULA, London
- Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Khan, Akbar Ali. 1982. *Theory of Local Goverment*. New Delhi: Starling Publisher Private Limited.
- Larmour dan Qalo, ed. 1985. *Decentralisatiion in The South Pacific*. Papua New Guinea: University of The South Pasific.
- Leemans, A. F. 1970. *The Changing Patterns of Local Goverment*. Netherlands: IULA.
- Maddick, Henry. 1966. *Democracy, Decentralization and Development*. Asia Publishing House, Bombay, London, New York.

- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muluk, M. R. 2002. "Desentralisasi, Teori, Cakupan, dan Elemen" *Jurnal Administrasi Negara*, Vol II/2, Maret 2002.
- Muslim, Amarah. 1978. *Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Rondinelly, Dennis dan Chema G. Shabir, ed. 1983. *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*. London: Sage.
- Rondinelly, Dennis, Nelis John R., dan Chema G, Shabir, ed. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experient*. Washington D.C.: Worldbank Staff Working Paper.
- Sarundang, S. H. 2001. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sarwoto. 1981. *Administrasi Pemerintahan Perancis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. Hemstead, George Allen & Unkwin.
- _____. 1986. "Spatial Ambiguities: Decentralization within The State, Public Administration and Development" Vol 6 (pp. 455-456).
- Stoker, Gerry. 1991. *The Politics of Local Goverment*. London: McMillan.
- Soehino. 1983. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Surianingrat, Bayu. 1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979*. Jakarta: Metro Pos.
- Surianingrat, Bayu. 1980. *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suwandi, Made. 2002. *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Otonomi Daerah Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis dan Efesien*. Jakarta: tidak diterbitkan.
- The Liang Gie. 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I. Jakarta: Gunung Agung.
- _____, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid II. Jakarta: Gunung Agung.
- Supriatna, Tjahya. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 *tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 *tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 *tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 *tentang Pemerintah Daerah*

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 *tentang Pemerintah Daerah* (Yang Disempurnakan)

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong dan Sekretariat Daerah*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 *tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 *tentang Pemerintahan Desa*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah.*

BIOGRAFI SINGKAT



Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si adalah anak pasangan H. Nurcholis dan Hj. Rochmah. Ia lahir pada 1 Februari 1959 di Demak, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan S1 FISIP Universitas Terbuka Program Studi Administrasi Negara tahun 1990, pada 1992 almamaternya mengangkatnya sebagai dosen tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi FISIP. Pada 2000 ia menyelesaikan program magister (S2) di Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi dan pada 2010 menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman jabatannya adalah Ketua Program Studi Administrasi Negara (dua periode: 1994-1996 dan 2001-2003) dan Ketua Program Magistrat Administrasi Publik (S2) FISIP-UT (2003-2004).

Pengalaman pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai Staf Khusus Bupati Cilacap (2000-2002), menjadi anggota Tim Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (2004-2009), dan menjadi Ketua Tim Pengembangan Kapasitas Kabupaten Demak (2006-2011).

Dalam bantuan akademis, ia menjadi anggota tim pengembang sistem monitoring dan evaluasi otonomi daerah Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (2002); anggota Tim Penyusun RPP Pemekaran Daerah, RPP Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, dan Rancangan Permendagri tentang Investasi Daerah; dan *trainer* pengembangan kapasitas, *capacity building* pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Ia juga menjadi konsultan kebijakan pendidikan pada Bappeda Kota Bogor dan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, dan konsultan pengembangan kapasitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Ia menulis buku referensi: Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah (PT Gramedia W), Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah (PT Gramedia W), dan Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PT Erlangga). Ia juga menulis makalah ilmiah di jurnal berkala dan artikel opini pada berbagai media.

Email address:

hanif@ut.ac.id ; hanif.nurcholis@yahoo.com ; nurcholishanif23@gmail.com